

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Indonesia

Dwiyanti Putri

Email: dwiyanti.putri@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang luas, menjadikannya sebagai pemilik sumber daya laut yang melimpah. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah tersebut, terutama ikan, meningkatkan potensi terjadinya praktek illegal fishing. Illegal fishing tampaknya menjadi praktek yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut. Pada era Pemerintahan Joko Widodo, dikeluarkan kebijakan mengenai kelautan dalam Perpres No. 16 Tahun 2017.

Kata Kunci: Kebijakan, *illegal fishing*, Pemerintah Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan pulau-pulau sebanyak 17.508 pulau. Dengan total luas wilayah 5.193.250 km², yang meliputi daratan dan lautan. Sepertiganya adalah daratan dan dua pertiganya adalah wilayah lautan, yaitu seluas 3.273.810 km².¹ Oleh karena itulah Indonesia dikenal sebagai negara maritime di dunia. Dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah

daratan ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut. Keberadaan sumber daya laut yang melimpah ini menjadi suatu komoditi tersendiri bagi Indonesia, terutama pada komoditi perikanan. Secara nasional, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton per tahun.²

¹ Luas Wilayah Negara Indonesia, <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses pada Senin 25 September 2017 pukul 10.48

² https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Ringkasan_Eksekutif_PNBP_Perikanan.pdf diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 12.21

Tak hanya bagi Indonesia, keberadaan sumber daya laut yang melimpah di Indonesia menarik pihak-pihak asing dan ‘tetangga’ untuk ikut menikmatinya. Namun pihak-pihak tersebut sebagian besar menggunakan cara ilegal untuk menikmati sumber daya laut Indonesia. Hal ini terlihat dengan maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Sebut saja di perairan Natuna, dimana wilayah tersebut terkenal dengan sumber daya laut yang begitu melimpah. Dikutip dari detik.com wilayah perairan dengan sumber daya laut yang melimpah dan rawan *illegal fishing* adalah wilayah perairan Indonesia Timur. “Yang jelas di titik-titik yang kaya ikan itu di Laut Natuna, Arafura Selatan, Bitung Utara, Kepala Burung (Papua Barat), dan laut Hindia.”³

Praktek *illegal fishing* tak hanya dilakukan oleh nelayan asing tetapi dilakukan pula oleh nelayan lokal. Jika nelayan asing adalah lebih pada tidak adanya izin untuk memasuki wilayah laut Indonesia dan mencuri ikan-

ikan di laut Indonesia. Maka berbeda dengan nelayan local, yang dilakukan nelayan local lebih kepada praktek menangkap ikan dengan cara-cara yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang nasional, seperti menggunakan pukat harimau atau cantrang, bom, dan sebagainya

Dilansir dari detik.com, bahwa sepanjang 2017, dari Januari hingga Juni sebanyak 200 kasus *illegal fishing* telah ditangani oleh Ditpolair. Terdiri dari 184 kapal ikan Indonesia dan 16 kapal ikan asing. Dari hal tersebut membuktikan bahwa praktek *illegal fishing* di Indonesia memang begitu banyak dan perlu ada penanganan dari pemerintah.

Keberadaan praktek *illegal fishing* ini begitu meresahkan Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa kerugian materiil maupun immaterial, dari aspek ekonomi, ekologis, maupun social.⁴ Oleh karena itulah

³ Diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Widjaja, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2735582/ini-lokasi-rawan-illegal-fishing-yang-bikin-menteri-susi-geram>, diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 13.16

⁴ Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Era Kabinet Indonesia Bersatu II, Sharif C. Sutarjo. **Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing Dan Destructive Fishing**, <http://dipsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN->

diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini untuk memberantas praktek *illegal fishing* sekaligus mengawasi pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pun bermacam-macam, dari pembuatan aturan baru hingga kebijakan peneggelaman kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Tinjauan Umum *Illegal Fishing*

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris, dikemukakan bahwa "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan, dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* berarti menangkap ikan atau

kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.⁵ Dalam KBBI, penangkapan ikan illegal berarti penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan di laut yang buka termasuk dalam wilayah kekuasaan.

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dijelaskan pengertian mengenai penangkapan ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁶ Sehingga penangkapan ikan illegal adalah segala kegiatan memperoleh ikan yang melanggar segala ketentuan UU Perikanan.

Dalam pengaturan internasional, pengertian *illegal fishing* terdapat pada pada IPOA (*International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*), yaitu:

[PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11203/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-WILIATER%20PRATOMO%20R.pdf?sequence=1) diakses pada Senin 27 September 2017 pukul 11.38

⁵ Wiliater Pratomo R. S, "Tinjauan Kriminologis Terhadap *Illegal Fishing* Yang Terjadi Di Kota Makassar", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Hasanudin, 2014), hal 24, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11203/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-WILIATER%20PRATOMO%20R.pdf?sequence=1> diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 9.34

⁶ Pasal 1 angka 5 UU Perikanan

*Illegal fishing refers to activities*⁷:

3.1.1 conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;

3.1.2 conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or

3.1.3 in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.

Bahwa yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan yang meliputi segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan

oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, dan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Sehingga pada intinya yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah maupun bertentangan dengan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan dan hukum internasional.

Kegiatan yang terkategori dalam jenis *illegal fishing* antara lain adalah ⁸:

1. Penggunaan bom ikan/bahan peledak
2. Penggunaan zat kimia/bius ikan
3. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

⁷ IPOA, <http://www.fao.org>

⁸ Wiliater Pratomo R. S, Op.cit, hal 28

4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIKPI, SIPI)
5. Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang terlarang

Di dalam pengaturan internasional, pengaturan dan istilah *illegal fishing* diatur secara luas. *Illegal fishing* dikenal pula dalam istilah IUU Fishing yaitu *illegal, unreported, unregulated fishing*. Istilah ini tidak hanya mencakup kegiatan penangkapan secara illegal saja tetapi juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tidak izin pada negara yang bersangkutan, serta kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Dampak *Illegal Fishing* di Indonesia

Dengan melihat maraknya praktek *illegal fishing* yang begitu banyak di Indonesia, maka menimbulkan dampak yang besar bagi Negara Indonesia. Di awal dijelaskan bahwa *illegal fishing* menimbulkan kerugian dari berbagai aspek. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode 2010-2015 (PSDKP), Syahrin Abdurrahman, merinci bahwa kerugian ekonomis antara lain kehilangan

nilai ekonomis dari ikan yang dicuri yaitu Pungutan Hasil Perikanan (PHP), subsidi BBM yang dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Sedangkan kerugian dari aspek ekologis, antara lain berupa kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu, praktek *illegal fishing* menyebabkan kesulitan otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, yang diperlukan untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Dari aspek sosial, terbukti bahwa praktek illegal fishing di WPP-NRI menyebabkan nelayan dalam negeri yang notabene didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak matapencaharian

masyarakat nelayan kecil.⁹ Sedangkan pada penjelasan umum Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, bahwa tindakan *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.¹⁰

Praktek *illegal fishing* berkontribusi secara langsung pada penurunan stock ikan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Hal ini dikarenakan praktek *illegal fishing* terjadi secara terus menerus. Jika sudah begitu akan ada pada keadaan *overfishing*¹¹, dimana banyak kapal yang menangkap ikan tetapi ikan yang berada di lautan terlalu sedikit.

Selain itu dari segi lingkungan dengan adanya praktek *illegal fishing* yang seringkali dilakukan dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan juga menimbulkan

kerusakan lingkungan, terutama terumbu karang.

Begitu luasnya dampak dari *illegal fishing* ini. Bahkan dalam setiap kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, seringkali mengutarakan bahwa negara kita sudah banyak dirugikan oleh praktek IUU *fishing*. Ia menyebutkan, nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun.¹²

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi poros maritime dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.¹³ Dalam

⁹ Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing Dan Destructive Fishing, op.cit

¹⁰ Penjelasan Umum UU Perikanan

¹¹ <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf> diakses pada Minggu 30 September 2017 pukul 13.20

¹² Diding Sutardi, Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan, <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>, hal 14, diakses pada Senin 25 September 2017 pukul 13.31

¹³ Menuju Poros Maritim Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 22.19

pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu¹⁴:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah,

perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Disebutkan salahsatunya adanya pembangunan kekuatan maritime sebagai bentuk tanggungjawab sebagai bentuk keselamatan pelayaran dan keamanan maritime. Dalam hal keamanan maritime, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengamankan maritime dari praktek-praktek *illegal fishing* yang saat ini sudah banyak terjadi. Meski telah ditangani dengan penegakan hukum namun nampaknya praktek *illegal fishing* masih menjadi hal yang harus ditangani sesegera mungkin.

Oleh karena itu untuk menangani *illegal fishing* di Indonesia, pemerintah perlu membuat kebijakan yang bisa menangani adanya praktek *illegal fishing*. Pada masa

¹⁴ Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK Ewilt9uBltpWAhWGHJQKHTcuDu0QFgg9MAQ&url=h>

<http://3A%2F%2Fwww.kemlu.go.id%2Fid%2Fberita%2Fsiaran-pers%2FPages%2Fpresiden-jokowi-deklarasikan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.aspx&usg=AOvVaw0BESUDJ63B8U8fZWqrfC3x> diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 22.31

Pemerintahan Joko Widodo ini dibuatlah suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Seperti yang dilansir dalam Setkab.go.id, kebijakan ini dengan pertimbangan, bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.¹⁵ Berdasarkan perpres ini, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.¹⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian terkait dengan Kebijakan Kelautan Indonesia pun membuat kebijakan berupa kebijakan moratorium dan larangan *transshipment*.¹⁷ Kebijakan moratorium dan larangan *transshipment* dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2015 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 Tahun 2017

¹⁶ Lampiran Perpres No. 16 Tahun 2017

¹⁷ Diding Sutardi, Op.cit

Peraturan Menteri No. 57 Tahun 2015 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kebijakan moratorium tersebut sebagai upaya pengendalian atas maraknya penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal eks asing di wilayah perairan Indonesia.¹⁸

Selain itu terkait dengan penanganan *illegal fishing* Menteri KKP, Susi Pudjiastuti sebenarnya mengeluarkan enam kebijakan utama. Pertama, membuka data semua kapal ikan di internet sehingga semua dapat diakses oleh setiap orang, apakah kapal ikan memiliki surat resmi atau tidak. Kedua, kegiatan bongkar alih muatan di tengah laut (*transshipment*) yang memang dilarang, dipantau secara ketat. Ketiga, kegiatan penanganan *illegal fishing* lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan kebijakan yang membuat pelaku menjadi jera. Antara lain dengan, tangkap dan bakar, bekerjasama dengan aparat keamanan di laut. Keempat, bagi kapal ikan yang tidak memasang alat pemantau pergerakan kapal atau *vessel monitoring system* (VMS) dalam jangka

waktu 1x24 jam, maka akan langsung ditindak. Kelima, KKP juga melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69. Dan, keenam, semua ini mengacu *FAO code of conduct for responsible and sustainable fisheries*.¹⁹

Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan oleh presiden maupun kementerian terkait, selain untuk menangani dan memberantas *illegal fishing* di Indonesia juga untuk mendukung terwujudnya Indonesia menjadi poros maritime dunia.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* merupakan perbuatan berupa penangkapan ikan secara ilegal atau tidak sah. *Illegal Fishing* pun telah diatur dalam aturan nasional maupun internasional, yang kurang lebih memiliki pengertian penangkapan ikan secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum nasional maupun internasional. *Illegal fishing* yang saat ini semakin marak terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian bagi Indonesia sendiri, baik secara langsung

¹⁸ Wahyudi S, Berantas Illegal Fishing Untuk Menjadi Poros Maritim Dunia, <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>,

hal 59, diakses pada Selasa 3 Oktober 2017 pukul 16.06

¹⁹ Ibid

maupun tidak langsung, baik materiil maupun imateril, dan dari bebrbagai aspek kehidupan. Oleh karena itulah Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan mengeluarkan perpres tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi pedoman bagi kementrian atau pemangku kepentingan di bidang kelautan untk melaksanakan pengawasan maritime Indonesia. Terdapat enam kebijakan utama yang dikeluarkan oleh KKP, dimana semuanya mengacu pada *code of conduct for responsible and sustainable fisheries*. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menangani *illegal fishing* di Indonesia.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan

IPOA

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ini Lokasi Rawan *Illegal Fishing* Yang Bikin Menteri Susi Geram, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2735582/ini-lokasi-rawan-illegal-fishing-yang-bikin-menteri-susi-geram>, diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 13.16

Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKP Terus Berantas *Illegal Fishing* Dan *Destructive Fishing*,
http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21 diakses pada Senin 27 September 2017 pukul 11.38

Laut Indonesia Dalam Krisis,
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf> diakses pada Minggu 30 September 2017 pukul 13.20

Luas Wilayah Negara Indonesia, <http://www.inonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses pada Senin 25 September 2017 pukul 10.48

Menuju Poros Maritim Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 22.19

Mina Bahari, <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>, hal 14, diakses pada Senin 25 September 2017 pukul 13.31

Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilt9uBltpWAhWGHJQKHtcuDu0QFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kemlu.go.id%2Fid%2Fb>

[erita%2Fsiaran-pers%2FPages%2FPresiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx&usg=AOvVaw0BESUDJ63B8U8fZWqrfC3x](#) diakses pada
Senin 2 Oktober 2017 pukul 22.31

Ringkasan Eksekutif PNBP Perikanan,

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Ringkasan_Eksekutif_PNBP_Perikanan.pdf diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 12.21

Wiliater Pratomo R. S, "Tinjauan Kriminologis Terhadap *Illegal Fishing* Yang Terjadi Di Kota Makassar", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014), hal 24,

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11203/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-WILIATER%20PRATOMO%20R.pdf?sequence=1> diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 9.34

PROFIL PENULIS



Nama : Dwiyanti Putri
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 27 April 1995
Alamat : Jalan Gotong Royong RT/RW 01/03 Ds. Kras Kec. Kras Kediri
Kontak : 081259657260, dwiyanti.putri@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
 Fakultas Hukum Undip (2014-sekarang)
 SMAN 1 Kediri (2010-2013)
 SMPN 1 Kras (2007-2010)
 SDN Kras 1 (2001-2007)
Riwayat Organisasi :
 Staff Media Online LPM Gema Keadilan (2015)
 Redaktur Pelaksana Buletin Replik LPM Gema Keadilan (2016)
 Pimpinan Redaksi LPM Gema Keadilan (2017)